



## **BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU**

### **KEPUTUSAN BUPATI LEBONG NOMOR 61 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020.**

#### **BUPATI LEBONG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang tertib administrasi pengelolaan dana hibah dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong perlu ditetapkan Tim Teknis Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa nama - nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas yang dimaksud.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lebong.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5748);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);
21. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1903);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebong ( Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2011 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 5);
24. Peraturan Bupati Lebong Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan** :
1. berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :S-448/MK.7/2019 Tanggal 20 November 2019 hal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2019;
  2. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 821/12/BKPSDM-B2/2019 Tanggal, 23 Desember 2019 tentang Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;

3. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 821/02/BKPSDM-B2/2020 Tanggal, 07 Januari 2020 tentang Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI LEBONG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020.**
- KESATU** : Menetapkan Tim Teknis di Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Ruang Lingkup Tugas Pejabat Pengelola Teknis Pada Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pelapis di Sungai Air Kotok Kecamatan Amen dan Kecamatan Lebong Utara dengan memberikan masukan teknis administratif terhadap pelaksanaan pekerjaan.
  2. Membantu secara teknis untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan Pekerjaan dengan ketentuan standar/pedoman teknis berlaku.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, yang bersangkutan bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Program Bantuan Pendanaan Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Lebong Nomor 412 Tahun 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**KEENAM**

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 17 Januari 2020

*H* BUPATI LEBONG, *31*

*H* H. ROSJONSYAH

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebong di Tubei;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong di Tubei;
3. Sdr. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong di Tubei;
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong di Tubei;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum dan Ham Kabupaten Lebong di Tubei.



**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM TEKNIS  
KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA DI  
LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Sailillah, S.Pd Nip.19630205198603 1 016	Sekretaris BPBD Kab.Lebong	Ketua
2.	Tantawi, SP Nip.19750428200604 1 004	Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab.Lebong	Sekretaris
3.	Arman Yunizar, ST Nip.19730616200604 1 003	Kasi Pengendalian Operasional dan Pemeliharaan Bidang SDA Dinas PUPR-HUB Kab.Lebong	Anggota
4.	Mast Irwan Nugroho ME, ST Nip.19810510201101 1 003	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR-HUB Kab.Lebong	Anggota
5.	Nurkhalish Putra, ST Nip.19820818201101 1 004	Kasi Pengawas Sumber Daya Air Dinas PUPR-HUB Kab.Lebong	Anggota

*H* **BUPATI LEBONG,** *3*

*H* **H. ROSJONSYAH**

